



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Ambon

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, Tempat tanggal lahir xxxxxx, 17 Mei 1979, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx, 1 Juni 1982, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ab, tanggal 10 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dirumah keluarga Pemohon yang berada di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dengan wali nikah Termohon adalah Bapak AHYAR (saudara kandung Termohon) serta dinikahkan oleh Bapak Abdul Muthalib Djawana (Imam Masjid Al-Huda) sebagai kuasa wali, dengan saksi

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama Bapak Muhammad Nasir Djawana dan Bapak Khalik Marsidik dengan mahar berupa uang Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan Seperangkat Alat Sholat Di bayar tunai;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah di catat oleh pejabat berwenang dengan alasan belum ada persiapan pemberkasan nikah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama islam;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman berserta Termohon yang terletak di xxxxxxxxxxxx RT xxx/RW xx Desa xxxxxxxxxx;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai satu anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Tempat/tanggal lahir Ambon,17 April 2021, Perempuan, Belum sekolah;
8. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon Baik-baik saja akan tetapi pada awal tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - Termohon sangat egois dan ingin Pemohon melakukan pekerjaan rumah;
 - Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
 - Setiap ada pertengkaran Termohon selalu kabur dari rumah sampai sehari-hari;
9. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada Tanggal 16 Mei 2021 dikarenakan Termohon ingin Pemohon mengantar Termohon ke rumah teman Termohon sekitar jam 1 malam namun Pemohon tidak mau karena sudah terlalu larut malam hal tersebut yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Termohon keluar dari rumah dan tidak pernah kembali hingga saat ini;

10. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan tidak menjalankan Hak dan Kewajiban selayaknya selaku suami isteri;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **Pemohon** dengan seorang perempuan bernama **Termohon** yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 2019;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapatan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan berdasarkan panggilan (relaas) Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ab tanggal 15 Januari 2024 Termohon telah dipanggil namun jurusita pengadilan Agama Namlea tidak bertemu dengan Termohon dan panggilan tersebut disampaikan ke pihak Desa Jikumerasa dan pihak desa tidak bersedia mendatangi panggilan tersebut dikarenakan Termohon bukanarganya;

Bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon menyatakan merubah alamat Termohon sebagai berikut: " Alamat dahulu bertempat tinggal di Desa Jukumerasa, Kecamatan Liliyal, Kabupaten Buru, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah republik Indonesia (ghoib).";

Bahwa berdasarkan perubahan alamat tersebut Ketua Majelis memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Ambon untuk memanggil Termohon melalui panggilan umum (RRI Ambon) dengan relaas Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ab tanggal 6 Februari 2024 yang disiarkan pada tanggal 13 dan 14 Juni 2024;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali pada alamat Termohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2019, di rumah Pemohon yang berada di Gang Ponegoro;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, dan saat itu saksi yang menikahkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah adik kandung Termohon yang bernama Bapak Ahyar, sebab ayah kandung Termohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Bapak Nasir Djawara dan Bapak halik Marsidik dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah baik dan rukun, akan tetapi Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak ditemukan;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi dan bapak Nasir Djawara;
 - Bahwa mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon keluar dari rumah sampai saat ini dan tidak pernah kembali, yaitu sejak tahun 2021 hingga sekarang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon banyak hutang;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak ditemukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, karena ketidakhadiran Termohon;

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dirumah keluarga Pemohon yang berada di Gang Ponegoro, Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon yang bernama Ahyar dan dinikahkan oleh bapak Abdul Muthalib Djawana (imam masjid Al-Huda) sebagai kuasa wali, dengan saksi nikah Muhammad Nasir Djawana dan khalik Marsidik dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama islam;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perjaka dan Termohon perawan;
5. Bahwa sejak awal tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - Termohon sangat egois dan ingin Pemohon melakukan pekerjaan rumah;
 - Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
 - Setiap ada pertengkaran Termohon selalu kabur dari rumah sampai sehari-hari;
6. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan tidak menjalankan Hak dan Kewajiban selayaknya selaku suami Istri;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan saksi 2 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat islam pada tanggal 26 Agustus 2019 di Gang Ponegoro, dengan wali nikah kakak kandung Termohon bernama Ahyar, mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Nasir Djawana dan Khalik Marsidik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram dan pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, akan tetapi sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak ditemukan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara syariat islam pada tanggal 26 Agustus 2019 di Gang Ponegoro, Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dengan wali nikah kakak kandung Termohon, mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon perawan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2021 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari Termohon namun tidak ditemukan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup dalam satu rumah tangga, karena sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yang sejai dengan makna firman Allah SWT. dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang artinya *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 3 (tiga) tahun lamanya berarti Termohon sebagai seorang isteri tidak berbakti lahir dan bathin kepada Pemohon sebagai seorang suami, dan dengan kepergian Termohon tersebut secara otomatis menyusahkan Pemohon secara lahir maupun bathin karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri, maka dengan demikian Termohon telah dianggap melalaikan tugas-tugasnya sebagai seorang istri yang baik, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal ini tidak terwujud adanya karena disebabkan Termohon sudah tidak cinta dan hormat kepada Pemohon sebagai seorang suami, oleh karena itu perkawinan seperti ini menurut Majelis Hakim tidak layak untuk dipertahankan, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح.

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan bahwa “suami-isteri yang tidak berdiam

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019 di Gang Pongoro, Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Dr. Drs. H. Tomi Asram, S.H. M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku** dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **Hadija Tuhepaly, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Tomi Asram, S.H. M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hadija Tuhepaly, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	870.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah).